

Kekerasan Berbasis Gender Kasus Eksploitasi Seksual terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Pidana

Yasmin Alya Fauziah*, Rika Kurniasari Abdulgani

Fakultas Hukum Universitas Pasundan

*Correspondence: Yaf150903@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: wife sexual exploitation, gender-based violence, legal protection. Submitted: 21-06-2026 Revised: 23-06-2026 Accepted: 15-10-2026 Published: 15-10-2026	<i>The high prevalence of gender-based violence in Indonesia, particularly the sexual exploitation of wives, reflects persistent unequal power relations and patriarchal norms within households. Although Indonesia has established a legal framework through Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, and Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons, legal protection for wives who become victims of sexual exploitation remains insufficient. This study employs a qualitative descriptive method with an empirical approach. Empirical data were obtained through in-depth interviews with victims. The findings indicate that sexual exploitation of wives may take various forms, including marital rape, coercion into commercial sex work, exploitation through pornography, and trafficking in persons involving the sale of wives. Although these acts have been criminalized under existing laws, their implementation remains hindered by social stigma, underreporting, victims' economic dependence, and limited access to recovery services. The study concludes that gender-responsive legal and policy reforms are necessary to strengthen victim protection, improve recovery mechanisms, expand access to justice, and support the prevention of sexual exploitation against wives in Indonesia.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: eksploitasi seksual istri, kekerasan berbasis gender, perlindungan hukum.	Tingginya angka kekerasan berbasis gender di Indonesia, khususnya eksploitasi seksual terhadap istri, menunjukkan masih kuatnya ketimpangan relasi kuasa dan budaya patriarki dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan hukum bagi istri korban eksploitasi seksual belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terhadap istri dapat berbentuk pemerkosaan dalam perkawinan, pemaksaan menjadi pekerja seks komersial, eksploitasi melalui media pornografi, serta perdagangan orang dengan modus penjualan istri. Secara normatif, bentuk-bentuk tersebut telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi hambatan berupa stigma sosial, rendahnya pelaporan, ketergantungan ekonomi korban, serta lemahnya akses terhadap pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kebijakan yang responsif gender untuk memperkuat perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan bagi korban.

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang terjadi karena adanya ketimpangan atau perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan permasalahan yang kompleks dan terus berlanjut. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menyatakan bahwa KBG adalah bentuk diskriminasi yang secara signifikan menghambat perempuan dalam memperoleh hak dan kebebasan yang setara dengan laki-laki. KBG tidak hanya terjadi di ruang publik tetapi juga di lingkungan pribadi, KBG dalam ranah personal mengacu pada

tindakan kekerasan yang terjadi di ruang privat yang di dalamnya terdapat ikatan hubungan antara pelaku dan korban, seperti dalam pernikahan, hubungan keluarga, atau pacaran. Kekerasan ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan permasalahan struktural yang mencerminkan ketimpangan distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan serta pengaruh budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat.¹

Menurut KUHP pasal 156, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan baik dengan maupun tanpa kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, serta merampas kemerdekaan, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu bentuk kekerasan yang kerap terjadi namun sering kali tidak terlihat, meskipun dampaknya sangat besar bagi korban, terutama perempuan. Kekerasan ini mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Dalam dinamika hubungan tersebut, pelaku berada dalam posisi dominan dengan kekuasaan untuk mengendalikan, sedangkan korban berada dalam posisi yang tertekan dan dikendalikan melalui tindakan kekerasan yang dilakukan.²

Penyebab utama terjadinya kekerasan berbasis gender adalah ketidaksetaraan dalam relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Relasi kuasa sendiri bersifat hierarkis, mencerminkan ketimpangan serta ketergantungan dalam aspek status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan, dan ekonomi. Ketidakseimbangan ini memberikan dominasi pada satu pihak atas pihak lainnya dalam hubungan gender, yang pada akhirnya merugikan mereka yang berada dalam posisi lebih lemah. Akibatnya, perempuan serta kelompok rentan sering kali berada dalam kondisi yang tidak setara, baik secara sosial maupun hukum. Selain itu, sistem budaya patriarkat yang mengakar dalam budaya sosial masyarakat Indonesia turut menjadi sebab terjadinya kekerasan berbasis gender.³ Pembeneran terhadap perbedaan peran ini pada akhirnya memicu permasalahan ketika mereka dewasa. Saat dewasa, individu yang tumbuh dalam sistem tersebut cenderung memiliki pandangan seksisme, laki-laki merasa dirinya lebih superior, sementara perempuan merasa dirinya inferior.⁴

Bentuk kekerasan berbasis gender yang paling kompleks dan mengkhawatirkan adalah eksploitasi seksual. Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau bagian tubuh lainnya dari korban untuk memperoleh keuntungan, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas prostitusi dan tindakan asusila. Ketika lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan, korban sering kali terjebak dalam kondisi sulit tanpa akses perlindungan yang memadai.

Eksplorasi seksual merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang membahayakan kesejahteraan korban. Tindakan ini termasuk kejahatan serius yang melibatkan pemanfaatan seseorang, terutama perempuan, untuk keuntungan atau kepuasan seksual tanpa persetujuan mereka atau melalui paksaan. Eksploitasi terhadap perempuan atau istri sering kali berbentuk pemaksaan untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial, yaitu profesi yang melibatkan layanan aktivitas seksual dengan imbalan uang atau upah dari pengguna jasa. Selain itu, pekerja seks komersial sering mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, termasuk dipaksa melayani lebih dari satu orang atau bekerja saat menstruasi. Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik mereka, tetapi juga menyebabkan trauma mendalam dan gangguan kepribadian yang memengaruhi kesehatan mental mereka.⁵

Data CATAHU 2025 menunjukkan bahwa Kekerasan terhadap Istri (KTI) masih menjadi bentuk Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) yang paling dominan dalam ranah personal. Dari data pengaduan yang diterima Komnas Perempuan, ranah personal menempati jumlah

¹ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: BILDUNG, 2020), hlm.21–22.

² Dede Kania, “*Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)*”, (2015) : 721–722.

³ Anisa Munasaroh, “*Problematika kekerasan berbasis Gender dan Pencapaian Gender equality dalam Sustainable development Goals di Indonesia*” *Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies*, (2023) : 14–15.

⁴ Triana Sofiani, “*Tafsir Agama Dan Kekerasan Berbasis Gender*”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 5 No. 2 (2008): 1-14.

⁵ Nursan Ghozalba, dkk, “*Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Wanita Pekerja Seks (Studi Kasus di Eks-Lokalisasi Kediri Raya)*”, *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4 No. 2, (2022).

kasus tertinggi dibandingkan ranah lainnya, dengan total 2.067 kasus. Di dalamnya, KTI tercatat sebagai bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi dengan 661 kasus, diikuti kekerasan dalam relasi personal lain yang tinggal serumah sebanyak 126 kasus dan kekerasan oleh mantan suami sebanyak 82 kasus. Temuan ini diperkuat oleh data Badilag yang menunjukkan bahwa kasus KDRT, termasuk yang berlanjut setelah perceraian, masih menjadi persoalan dominan dalam ranah personal. Peningkatan perkara perceraian sebesar 9,55% pada tahun 2025, dengan cerai gugat mencapai 346.554 perkara, juga mengindikasikan kuatnya keterkaitan antara kekerasan dalam rumah tangga dan disintegrasi keluarga.⁶

Berdasarkan bentuk kekerasannya, KTI paling banyak diwujudkan dalam bentuk kekerasan psikis dengan 1.092 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga mencakup tekanan emosional dan psikologis yang berdampak serius terhadap kesejahteraan korban. Selain itu, KTI dapat berkembang menjadi bentuk kekerasan yang lebih ekstrem, seperti femisida, yang merupakan pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya. Kerentanan korban juga semakin kompleks pada kasus KTI yang beririsan dengan HIV, di mana korban sering menghadapi diskriminasi dalam pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi. Dengan demikian, CATAHU 2025 menegaskan bahwa KTI masih menjadi isu utama dalam KBGtP yang memerlukan perhatian serius melalui penguatan perlindungan hukum, layanan pemulihan, dan akses terhadap hak-hak korban.

KBG terhadap perempuan dalam lingkungan pribadi umumnya terjadi karena adanya keterikatan emosional antara pelaku dan korban, serta ketimpangan kekuasaan yang dominan. Kondisi ini membuat korban sulit melepaskan diri dari situasi kekerasan dengan cepat. Jika kekerasan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan terus berulang, hal ini dapat berujung pada tindakan penyiksaan dalam lingkungan rumah tangga atau domestik.

KTI dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6, dan 44 UU PKDRT. Sementara UU TPKS hadir untuk memperluas perlindungan hukum, khususnya dalam mengatur bentuk kekerasan seksual, termasuk dalam hubungan perkawinan yang sebelumnya belum diakomodasi secara eksplisit. Faktanya, istri masih berada dalam posisi subordinat dalam perkawinan. Hal ini memperbesar risiko KTI, sebagaimana ditunjukkan dalam data Komnas Perempuan yang juga mencatat adanya hambatan korban untuk mengakses keadilan, termasuk keterlambatan proses hukum (*delayed justice*) dan kriminalisasi korban. Selain itu, layanan perlindungan korban seperti UPTD PPA, pendampingan hukum, dan layanan pemulihan belum tersedia secara merata di seluruh daerah.

Indonesia telah memiliki instrumen untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). menyatakan bahwa “segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan” yang harus dihapus. UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan yang menimbulkan “kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran” dalam lingkup rumah tangga merupakan kekerasan seksual. Korban KDRT termasuk korban kekerasan seksual suami terhadap istri berhak atas berbagai layanan perlindungan mulai dari perintah perlindungan pengadilan, pendampingan hukum, hingga layanan psikologi. Namun dalam praktiknya ada kendala penting. Pasal 53 secara eksplisit menetapkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual oleh suami terhadap istri merupakan delik aduan Artinya, penuntutan hanya dapat dilakukan jika korban (istri) mengajukan pengaduan. Ketentuan ini dapat menghambat upaya penegakan hukum, karena banyak korban enggan melapor karena tekanan sosial atau ketergantungan ekonomi. Selain itu, aparat penegak hukum masih banyak yang belum memiliki perspektif gender yang memadai dalam menafsirkan unsur-unsur kekerasan seksual.

Fenomena ini terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan teknologi, yang semakin memperburuk kerentanan kelompok tertentu. Di Indonesia, eksploitasi seksual memiliki dampak multidimensi yang mencakup aspek sosial, psikologis, dan hukum, dan kerap kali terjadi dalam bentuk perdagangan orang, prostitusi, dan penyalahgunaan di media daring. Indonesia telah menyediakan perlindungan hukum untuk korban kekerasan berbasis gender melalui berbagai regulasi, seperti tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), tentang Tindak Pidana

⁶ Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan 2025, by Komnas Perempuan (2025). Diakses pada tanggal 10 Maret 2026

Kekerasan Seksual (TPKS), dan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, hambatan budaya yang membuat korban enggan melapor, serta terbatasnya layanan pendampingan bagi korban.⁷

METODE

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif untuk menggambarkan fakta hukum mengenai fenomena eksploitasi seksual terhadap istri, kemudian dibandingkan dengan teori hukum dan regulasi yang ada. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan makna dari norma hukum dan relevansinya dengan konteks perlindungan korban kekerasan berbasis gender.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum nondoktriner, penelitian hukum sosiologis, atau penelitian hukum yang berorientasi pada gejala sosial. Penelitian hukum empiris mempelajari hukum sebagaimana bekerja dalam praktik di masyarakat melalui pengumpulan data lapangan, seperti observasi, wawancara, atau dokumentasi, untuk melihat kesesuaian antara aturan hukum dan penerapannya.⁸

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan (*Analytical Approach*) Penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Dikatakan pasti. Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui karena sudah ada norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.⁹

Pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan untuk menelaah pengertian, asas, kaidah, sistem hukum, serta konsep yuridis yang relevan dengan topik kekerasan berbasis gender dalam kasus eksploitasi seksual terhadap istri. Pemilihan metode empiris ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, menggabungkan analisis norma hukum sekaligus dengan fakta empiris dari lapangan.

Penelitian tidak hanya menyajikan kajian teoritis, tetapi juga menggambarkan realitas sosial secara konkret, sehingga hasilnya lebih valid dan aplikatif. Metode ini membantu mencapai tujuan penelitian dengan memberikan pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender. Pendekatan ini juga memudahkan peneliti untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum berlaku dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dan kontekstual.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini berjalan selama empat bulan, dari Januari 2026 hingga April 2026 yang berlokasi di Garut. Proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki pengalaman pribadi terkait kasus eksploitasi seksual dalam keluarga. Kegiatan dimulai dari tahap persiapan, pendekatan dengan narasumber, hingga proses wawancara secara bertahap untuk menjaga kenyamanan narasumber. Dengan adanya rancangan kegiatan yang jelas ini, saya bisa mengumpulkan informasi yang mendalam untuk kemudian diolah dan disempurnakan menjadi hasil penelitian yang utuh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Metode ini dipilih karena fokus penelitian pada aspek hukum yang memerlukan kajian mendalam terhadap dokumen hukum, peraturan, yurisprudensi, dan literatur akademik untuk memperoleh data normatif yang valid.

Penelitian ini melengkapi studi kepustakaan dengan data primer melalui wawancara mendalam terhadap seorang subjek (inisial P) yang berpengalaman sebagai LC Plus-plus selama

⁷ Ni Kadek Puspawati, "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional" *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 3, (2025): 1-10.

⁸ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, kedua ed (Depok: Rajagrafindo Persada, 2023) hlm.121.

⁹ Jonaedi Efendi & Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, kedua ed (Jakarta: Kencana, 2022), hlm.139.

kurang lebih 10 tahun. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan dicatat secara tertulis atas persetujuan narasumber, tidak ada rekaman atau foto sesuai permintaan narasumber. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teliti sesuai tujuan penelitian, yaitu memahami bentuk dan perlindungan hukum terhadap kekerasan berbasis gender dalam eksploitasi seksual di lingkungan keluarga. Studi kepustakaan memberikan dasar teoritis dan normatif, sedangkan wawancara memberi gambaran empiris yang konkret. Pengumpulan data disesuaikan agar mencerminkan kondisi lapangan di lokasi penelitian, sehingga hasilnya valid dan aplikatif sesuai tujuan penelitian.

4. Lokasi dan Subjek penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam konteks sosial budaya, masyarakat Garut memiliki tradisi kekeluargaan yang erat serta norma adat yang kerap memengaruhi dinamika hubungan sosial, termasuk hubungan suami istri. Penelitian ini dilakukan di Garut karena penulis berasal dari daerah tersebut dan narasumber memiliki pengalaman pribadi terkait kasus eksploitasi seksual dalam keluarga, yaitu seorang tetangga perempuan yang mengalami tekanan ekonomi akibat suaminya tidak bekerja sehingga terpaksa menjadi LC Plus-plus pada usia pernikahan yang ke 4 tahun kemudian memutuskan berpisah setelah 2 tahun menjadi LC.

Subjek penelitian adalah seorang istri berusia 37 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA. Ia dipilih sebagai subjek karena kondisi nyata dan pengalaman hidupnya yang relevan dengan topik eksploitasi seksual dalam rumah tangga yang menjadi fokus penelitian. Pemilihan subjek ini didasarkan pada situasi sosial ekonomi dan tekanan kehidupan yang dihadapinya, yang memperkaya pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi dan dampak kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan dalam konteks keluarga di Garut. Detail mengenai subjek ini, termasuk usia dan latar pendidikan, memberikan konteks penting dalam memahami bagaimana kondisi demografis dan latar belakang sosial ekonomi ikut memengaruhi pengalaman dan perspektif penelitian terhadap kekerasan berbasis gender. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan kontekstual terkait fenomena kekerasan yang terjadi di wilayah ini.

5. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, laporan penelitian, makalah kebijakan, dan tinjauan yuridis menjabarkan definisi operasional dan kerangka teori yang relevan relevansi analisis.

6. Definisi Operasional

- a. Kekerasan berbasis gender yang selanjutnya disingkat KBG adalah setiap tindakan kekerasan, ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan dilakukan karena korban adalah perempuan atau perlakuan merendahkan yang terkait peran gender. Indikator yang bisa dipakai: pemukulan atau pelukaan, pelecehan atau pemaksaan seksual, ancaman dan intimidasi, penghinaan berbasis gender, serta pembatasan gerak atau kontrol terhadap korban.
- b. Eksploitasi seksual adalah setiap tindakan yang memanfaatkan kerentanan, ketidakberdayaan, ketergantungan, penjeratan utang, atau penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memperoleh keuntungan seksual atau memanfaatkan organ tubuh seksual maupun organ tubuh lain orang lain. Dalam penelitian, ini dapat diukur dari adanya unsur paksaan, manipulasi, atau pemanfaatan tubuh/layanan seksual untuk kepentingan pelaku atau pihak lain.
- c. LC plus-plus biasanya digunakan untuk menggambarkan LC yang tidak hanya menemani tamu bernyanyi dan mengobrol, tetapi juga dikaitkan dengan layanan tambahan yang bersifat intim

atau seksual. Istilah “plus-plus” sendiri merupakan istilah tidak resmi yang sering dipakai masyarakat untuk merujuk pada layanan di luar layanan karaoke biasa.

7. Teknik Analisis

Teknis analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah data hasil wawancara dan bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disusun, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis data kualitatif adalah proses menelaah data secara mendalam dengan cara menghubungkan hasil wawancara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai objek yang diteliti.

HASIL

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, termasuk kekerasan seksual. Dalam Pasal 8, UU PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut, serta pemaksaan hubungan seksual dengan pihak lain untuk kepentingan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹⁰ Ketentuan ini menegaskan bahwa UU PKDRT tidak hanya mengakui keberadaan kekerasan seksual dalam rumah tangga, tetapi juga mengakui adanya eksploitasi seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya untuk memperoleh keuntungan.

Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) turut mengatur eksploitasi seksual sebagai salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus. Pasal 1 angka 7 UU TPPO mendefinisikan eksploitasi sebagai tindakan, baik dengan maupun tanpa persetujuan korban, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, serta pemindahan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara ilegal. Eksploitasi juga mencakup pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, baik materiil maupun immateriil. Definisi ini menegaskan bahwa eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang diatur dalam UU TPPO. Oleh karena itu, pelaku perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi seksual dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menetapkan eksploitasi seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang harus ditangani secara serius. Pasal 4 ayat (1) mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.¹¹ Selain penindasan, UU TPKS juga mengatur upaya pencegahan melalui bidang pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, serta keluarga.¹² Dalam konteks eksploitasi seksual terhadap istri, pencegahan perlu difokuskan pada lingkungan keluarga, lembaga keagamaan, dan layanan sosial guna meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak dalam perkawinan serta mencegah terjadinya eksploitasi seksual. Dengan pelaksanaan yang optimal, kesadaran hukum masyarakat diharapkan meningkat sehingga kasus eksploitasi seksual dapat diminimalkan.

Terdapat tiga kerangka teori yang digunakan. Pertama, Teori Hak Asasi Manusia (HAM) memandang eksploitasi seksual terhadap istri sebagai pelanggaran hak dasar atas martabat, rasa aman, kebebasan dari penyiksaan, dan perlindungan diri. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 dan doktrin *tripartite obligations*, negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) HAM warga negaranya.¹³ Melalui prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi

¹⁰ Iip Saripudin, dkk. “Sanksi Kebiri Kimia dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perlindungan dan Kontroversi HAM”. *Journal Justiciabelen*, Vol. 4, No. 01, (2024) : 15–26.

¹¹ Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Vol. 14 No. 2, (2023): 332–339.

¹² “Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital”. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2024) : 974.

¹³ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2022) : 170–196.

pada Pasal 3 dan Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999, eksploitasi seksual dipahami sebagai kekerasan berbasis gender akibat ketimpangan relasi kuasa, sehingga kerangka HAM ini berfungsi menilai efektivitas UU PKDRT, UU TPKS, dan UU TPPO dalam menjamin keadilan serta pemulihan korban.

Kedua, Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*) menyoroti ketidakadilan yang dialami perempuan akibat bias gender dalam praktik penegakan hukum dan hukum formal yang dibentuk dalam logika maskulin. Aliran feminisme radikal menjadi yang paling relevan karena menghubungkan kekerasan seksual domestik dengan struktur patriarki yang mengontrol seksualitas perempuan di ranah privat. Aliran yang berpegang pada prinsip *"the personal is political"* ini didukung oleh pemikiran Kate Millett (seks sebagai politik kekuasaan), Andrea Dworkin (kekerasan seksual sebagai agresi patriarki), Catharine MacKinnon, dan Shulamith Firestone. Teori ini secara subjektif berpihak pada perempuan untuk melindungi dan mengemansipasi mereka dari penindasan norma patriarkal pernikahan, termasuk dalam melihat prostitusi sebagai bentuk eksploitasi demi keuntungan ekonomi laki-laki.¹⁴

Ketiga, Teori Keadilan Susan Moller Okin mengkritik teori keadilan klasik yang mengabaikan ketidaksetaraan gender. Okin menekankan bahwa ketidakadilan berakar kuat di institusi keluarga melalui pandangannya: *"the family is not beyond justice; indeed, it is the institution that most influences the justice or injustice of gender relations"*. Ketidakadilan dalam keluarga inilah yang melahirkan subordinasi dan eksploitasi seksual terhadap istri. Ketika tubuh perempuan dianggap sebagai "milik" suami, relasi kuasa patriarkal akan melegitimasi kontrol tersebut. Oleh karena itu, Okin menegaskan bahwa prinsip keadilan harus mampu menembus ranah privat guna menghapus bias gender yang telah melembaga.¹⁵

Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Terhadap Istri Yang Dikategorikan Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Menurut Hukum Indonesia

Teori HAM menyatakan bahwa Hak perempuan adalah hak asasi manusia universal, sehingga pemanfaatan istri untuk tujuan seksual dengan pemaksaan menginjak martabat dan kebebasan perempuan. Berbagai studi dan data menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terhadap istri di Indonesia dapat berbentuk:

1. Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape).

Marital Rape terjadi ketika suami memaksa istri dengan kekerasan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya. Secara hukum, tindakan ini termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang nyata. Terdapat anggapan yang sudah melekat di masyarakat bahwa hubungan seksual dalam rumah tangga merupakan "kewajiban mutlak istri", hal tersebut mencerminkan bias patriarkal. Padahal, segala bentuk kekerasan, pemaksaan, pelecehan, dan eksploitasi seksual dalam rumah tangga tetap dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Banyak istri yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menolak, bahkan dalam hubungan suami istri.¹⁶

Perempuan khususnya istri dalam lingkungan keluarga, sering menghadapi kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan. Namun, fenomena tersebut masih jarang diposisikan sebagai isu sosial yang membutuhkan perhatian serius. Hal ini mengakibatkan istri sulit memperoleh akses pertolongan ketika menjadi korban kekerasan dari pasangan. Kekerasan seksual yang dialami istri menimbulkan dampak serius, mencakup penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis. Bentuknya dapat berupa ancaman, paksaan, serta tindakan yang merampas kebebasan secara sewenang-wenang, baik di ranah publik maupun domestik.¹⁷ Dari perspektif feminis, fenomena ini muncul karena hukum dan norma sosial belum sepenuhnya melindungi kebebasan tubuh perempuan. Okin menekankan bahwa struktur keluarga yang adil harus memperlakukan hak

¹⁴ Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum" (2018) : 56–62.

¹⁵ Hans Lura, "Keadilan, Gender dan Keluarga, *Kinaa: Jurnal Teologi*, Vol. 4, No. 2, (2019) : 3-5.

¹⁶ Latipa Hanum Sitompul, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Jurnal Dialektika Hukum* (2025) : 88.

¹⁷ Simson Ruben, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana". *Lex Crimen* 4 (2015) : 95.

dan otonomi anggota keluarga secara seimbang, sehingga pemaksaan seksual oleh suami jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam keluarga.

2. Prostitusi online dan Perbudakan Seksual

Pelacur, wanita tuna susila, sundal adalah beberapa sebutan terhadap seseorang yang memberikan pelayanan jasa pemuas kebutuhan seksual yang hidup dalam lingkungan prostitusi atau pelacuran. Prostitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai praktik pertukaran hubungan seksual dengan imbalan uang atau hadiah yang diperlakukan layaknya transaksi dagang, dan dalam istilah lain disebut pelacuran. Secara etimologis, istilah prostitusi berasal dari bahasa Latin *pro-stituere* yang bermakna membiarkan terjadinya perbuatan persundalan, perzinahan, atau tindakan asusila. Kata *prostitute* sendiri kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dan dipadankan dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Dalam KBBI, WTS dijelaskan sebagai perempuan yang menjual diri atau kerap dikaitkan dengan perilaku sundal. Lebih jauh, prostitusi dapat dipahami sebagai bentuk pekerjaan yang dilakukan dengan menawarkan atau menjual jasa seksual kepada orang lain dengan kompensasi sesuai kesepakatan. Seiring perkembangan istilah, sebutan WTS kini lebih banyak digantikan dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dianggap lebih netral dan tidak terlalu stigmatis.

UU KDRT menyatakan bahwa wanita yang dipaksa melacurkan diri termasuk korban eksploitasi seksual. Perspektif hukum feminis menyoroti bahwa tindakan ini adalah penindasan patriarkal ekstrem. Perempuan sering diposisikan sebagai sumber penghasilan bagi laki-laki yang enggan bekerja, semata-mata karena egoisme dan sikap tidak bertanggung jawab. Dalam situasi seperti ini, perempuan tidak hanya kehilangan haknya untuk dihargai sebagai individu, tetapi juga diperlakukan sebagai objek ekonomi yang dipaksa memenuhi kebutuhan orang lain.

Selain Pekerja Seks Komersial, terdapat eksploitasi seksual berupa prostitusi *online*. Prostitusi *online* merupakan prostitusi yang memanfaatkan perkembangan digital untuk membuka peluang baru dalam industri seks komersial. Media yang digunakan pada prostitusi *online* adalah Facebook, Telegram, X (Twitter), MiChat, dan lainnya. Faktor internal yang mendorong terjadinya prostitusi online adalah tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, faktor eksternalnya meliputi pengaruh lingkungan pergaulan, upaya untuk menghindari pengawasan aparat, serta kemudahan mendapatkan uang dalam jumlah besar secara cepat, yang kemudian dimanfaatkan untuk menunjang gaya hidup yang dianggap lebih modern dan rapi.¹⁸

3. Eksploitasi Dalam Konteks Pornografi

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Eksploitasi dalam bentuk pornografi terjadi ketika istri dipaksa membuat konten seksual atau ketika suami merekam hubungan intim untuk diperjualbelikan tindakan ini adalah bentuk kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi yang merendahkan martabat korban serta memenuhi unsur paksaan dan pemanfaatan tanpa persetujuan.

Eksploitasi dalam pornografi tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai bentuk aktivitas seksual adanya keterlibatan perempuan. Tetapi merupakan masalah relasi kuasa yang melibatkan kontrol, pemaksaan, dan komodifikasi tubuh perempuan. Bentuk aktivitas seksual dalam pornografi mencakup segala tindakan atau perilaku yang bersifat seksual atau cabul yang ditampilkan melalui foto, video, atau media digital. misalnya adegan persetubuhan, tindakan intim, atau tampilan alat kelamin tetapi makna pentingnya terletak pada kondisi produksinya. Banyak konten dihasilkan, direkam, atau diedarkan tanpa persetujuan penuh, di bawah tekanan ekonomi, ancaman, manipulasi, atau paksaan, sehingga bertransformasi menjadi bentuk kekerasan berbasis gender.

4. Perdagangan dan Penjualan Istri (*Human Trafficking*)

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak menjabarkan secara rinci jenis-jenis aktivitas yang termasuk eksploitasi. Pasal 1 angka 8 hanya memberi definisi

¹⁸ Alhaya Darmasari & Chazizah Gusnita, ““Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi dan Gaya Hidup dalam Prostitusi Online: Analisis Feminisme Radikal pada Kasus Istri yang Dijual oleh Suami”. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4 (2024).

eksploitasi seksual secara umum tanpa merinci bentuk-bentuk perbuatan yang dimaksud. “Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”. Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang diciptakan melalui cara, rencana, atau pola tertentu yang membuat seseorang merasa terpaksa yaitu ketika ia yakin bahwa menolak melakukan pekerjaan akan menyebabkan dirinya atau orang yang menjadi tanggungannya menderita secara fisik maupun psikologis.

Eksploitasi seksual sebagai bentuk perdagangan (*human trafficking*) menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan orang yang dilakukan menggunakan kekerasan, penipuan, paksaan, penyalahgunaan wewenang, atau kondisi rentan untuk tujuan eksploitasi terutama prostitusi paksa, pemaksaan layanan seksual, dan menjual/menawarkan istri. Modusnya diimingi janji kerja, adanya pemaksaan hutang, dan eksploitasi berulang yang menjadikan korban sebagai sumber penghasilan tetap.

Kebijakan Yang Dapat Memperkuat Perlindungan Dan Pemberdayaan Istri Sebagai Korban Kekerasan Berbasis Gender

Pendekatan Hak Asasi Manusia menegaskan kewajiban negara untuk melindungi perempuan dari kekerasan melalui pemenuhan hak atas keamanan, kehormatan, dan kehidupan. Dengan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* melalui UU No. 7 Tahun 1984 dan *Convention Against Torture* melalui UU No. 5 Tahun 1998, Indonesia secara hukum berkewajiban memasukkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan eksploitasi seksual ke dalam cakupan perlindungan HAM negara, bukan sekadar persoalan privat yang dibiarkan tanpa intervensi negara.

Komnas perempuan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memecah dikotomi ruang publik–privat dengan menjadikan KDRT urusan penegakan hukum dan tanggung jawab negara. Undang-undang ini memberi dasar hukum bagi istri untuk melaporkan dan menuntut perlindungan terhadap kekerasan oleh suami. Pelengkapannya, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas kerangka perlindungan korban kekerasan seksual. Namun praktik penerapan masih bermasalah. Aparat penegak hukum sering menunjukkan bias gender, prosedur belum sepenuhnya ramah korban, dan perspektif gender dalam penanganan serta penegakan hukum masih minim sehingga efektivitas perlindungan belum optimal.

Perspektif *legal feminist* harus dibangun atas pengalaman perempuan sehingga dapat mengakhiri diskriminasi struktural dan praktik penegakan yang merugikan perempuan.¹⁹ Tanpa dasar pengalaman tersebut, hukum berisiko memperkuat ketidaksetaraan yang sudah ada. Teori keadilan Okin menegaskan bahwa prinsip keadilan harus diterapkan di dalam institusi keluarga, istri berhak atas perlakuan dan kesempatan yang setara dalam hubungan suami istri, dan kebijakan ideal seharusnya memperkuat keseimbangan kekuasaan serta akses yang setara terhadap sumber daya dan perlindungan hukum. Implikasi teoretis ini menuntut kebijakan yang tidak hanya represif kepada pelaku, tetapi juga preventif, restoratif, dan transformatif untuk mengubah struktur kewenangan gender dalam keluarga. Serta diperlukan upaya reformasi prosedural, pelatihan sensitif gender bagi aparat penegak, mekanisme pelaporan yang aman dan ramah korban, harmonisasi norma hukum, serta pendanaan layanan pemulihan agar perlindungan tidak sekadar normatif tetapi nyata di lapangan.

Komnas Perempuan mencatat KDRT masih jadi jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan dan yang terungkap itu hanya fenomena gunung es. Data menunjukkan setiap jam ada sedikitnya tiga istri menjadi korban, sehingga kekerasan terhadap istri tetap menjadi bentuk yang paling dominan meskipun UU PKDRT telah diberlakukan selama dua dekade. Tantangan utamanya bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi mencegah kekerasan supaya tidak berulang. Banyak upaya penegakan sudah dicapai, namun pencegahan belum berjalan efektif sehingga korban berisiko mengalami kekerasan berulang setelah kasus diselesaikan. Terdapat hambatan lain yang nyata seperti proses pelaporan yang berlarut-larut, keterbatasan tenaga ahli dan layanan pendukung, serta praktik yang malah mengkriminalisasi korban. Banyak kasus diarahkan ke penyelesaian non-litigasi seperti mediasi

¹⁹ Triantono, “Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia,” *Progressive Law And Society*, Vol. 1, No. 1, (2023): 9–10. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pls/article/view/20744>.

tanpa disertai rehabilitasi pelaku, sehingga akar penyebab masalahnya tidak tertangani dan peluang pengulangan meningkat.

1. Reformasi dan Penguatan Hukum

UU Nomor 12 Tahun 2022 sudah menjadi pelengkap penting yang memberikan perlindungan sistemik bagi korban kekerasan seksual. Tetapi Infrastruktur layanan perlindungan masih terbatas, fasilitas, mekanisme jaminan perlindungan, dan akses pemulihan bagi korban belum optimal. Akibatnya korban sering kali tidak mendapatkan pendampingan hukum, perlindungan, atau restitusi yang memadai. Maka diperlukan revisi UU PKDRT dengan fokus penting:

- a. Mengatasi ketergantungan pada satu aturan yang memperlambat pelaksanaan;
- b. memperluas cakupan perlindungan;
- c. memperkuat pasal pemulihan korban;
- d. memberikan langkah afirmatif bagi korban berkebutuhan khusus;
- e. memperbaiki mekanisme rehabilitasi pelaku;
- f. meninjau ulang besaran sanksi pidana dan jaminan bagi pelapor;
- g. memastikan akses restitusi lewat dana bantuan korban;
- h. Mempertegas Pasal 12 Ayat 1 Butir A yang menetapkan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan KDRT melalui kebijakan yang lebih optimal, guna memastikan kekerasan tidak berulang.

Merevisi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 agar relevan dengan tantangan saat ini, Merevisi UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memperkuat jaminan bagi pelapor serta akses ke dana bantuan korban dan pendampingan yang memadai, serta mengkaji perubahan KUHP atau membuat undang-undang khusus untuk mekanisme rehabilitasi pelaku.

2. Penguatan Perlindungan

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) seringkali belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal karena lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga terkait serta minimnya dukungan pemerintah daerah. Karena adanya perbedaan regulasi daerah, keterbatasan anggaran, sarana-prasarana, dan sumber daya manusia. Akibatnya hak-hak korban kekerasan belum terpenuhi secara merata dan beberapa daerah bahkan belum memiliki P2TP2A karena rendahnya respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan korban.

Penelitian terdahulu dalam jurnal yang berjudul “Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga” P2TP2A di Kabupaten Magelang atau yang disebut dengan P2TP2A Semanah mengatasi masalah ini melalui tiga jenis upaya. Pertama, pencegahan dengan mengadakan sosialisasi di desa-desa untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa KDRT bukan lagi urusan privat dan mendorong korban melapor. Upaya ini membutuhkan proses panjang karena faktor norma agama dan budaya yang menempatkan suami sebagai otoritas keluarga. Kedua, penanganan langsung saat ada laporan yaitu dengan melakukan asesmen kebutuhan korban lalu memberikan layanan yang sesuai, seperti layanan medis, psikologis, bantuan hukum, atau konseling. Ketiga, pemulihan dengan program pemberdayaan misalnya pelatihan menjahit dan memasak untuk memulihkan kondisi fisik-psikis korban, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mempercepat reintegrasi sosial.²⁰

Pemerintah hendaknya menjamin sumber daya (anggaran dan SDM terlatih) bagi P2TP2A dan lembaga layanan lainnya agar proses penanganan cepat dan berorientasi korban. Upaya sosialisasi UU PKDRT secara terus-menerus dan pelatihan aparat penegak hukum berbasis gender juga penting untuk mengubah budaya malu dan *victim blaming*, sebagaimana diungkap Komnas Perempuan atas tingginya angka kekerasan tetap terjadi.

3. Pencegahan dan Edukasi

Mengatasi kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak nyatanya tidak bisa hanya mengandalkan pada peran pemerintah, tetap diperlukan keterlibatan sistemik dan

²⁰ Ratna Herawati, dkk, “Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 2, (2021): 131–142.

sinergis antara masyarakat, dunia usaha, akademisi, LSM, ormas, dan media. Upaya kolektif ini meliputi:

- a. Edukasi, melakukan langkah konkrit untuk memberdayakan keluarga, perempuan, anak, dan komunitas agar memahami bentuk kekerasan, dampaknya, dan cara menghadapi serta melaporkannya.
- b. Pencegahan, melaksanakan tindakan pencegahan nyata yang memperkuat kemampuan individu dan lingkungan untuk menghindari risiko kekerasan pendidikan, penguatan kapasitas, dan intervensi lingkungan.
- c. Proteksi menyediakan mekanisme perlindungan konkret bagi korban, termasuk layanan darurat, perlindungan hukum, dan tempat aman.
- d. kuratif mendorong partisipasi organisasi perempuan dan layanan sosial dalam pemulihan korban melalui rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial yang terintegrasi dengan instansi terkait.

Semua langkah ini harus didukung oleh dua pilar tambahan kebijakan yang jelas dan komprehensif serta penegakan hukum yang tegas, sementara peran media adalah mengawal proses penanganan agar korban memperoleh keadilan.

Studi Kasus

1. Kronologi singkat

Narasumber P (inisial) memasuki dunia LC pada usia 20 tahun setelah suaminya, E, yang tidak bekerja, memaksanya untuk menerima tawaran teman E karena kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Selama dua tahun bekerja sebagai LC, pernikahan dengan suami pertama memburuk dan berakhir perceraian. Dua tahun setelah perceraian, P beralih menjadi pekerja seks komersial (PSK) dengan insentif uang yang lebih besar, hingga saat ini P memiliki enam anak, dua anak dari suami sah dan empat anak dari hubungan siri dengan pria berbeda. Selama bekerja, P mengalami berbagai bentuk kekerasan dari "tamu" (kekerasan fisik dan seksual), meninggalkan beban pengasuhan anak pada nenek dan anak tertua yang berusia 16 tahun. Di lingkungan sosial setempat, P mengalami stigmatisasi dan pengucilan sosial yang memburuk kondisi ekonomi dan mental keluarga. Pernyataan ini berasal dari wawancara tertulis peneliti (non-audio) dan dianalisis bersama data hukum dan literatur.

2. Analisis Kasus

Perbuatan yang mendorong atau memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual maupun memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial masuk dalam definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan umum UU No. 23/2004 (Pasal 1 dan ruang lingkup larangan Pasal 5) dan secara spesifik diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual pada Pasal 8 huruf a dan huruf b. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme perlindungan korban yaitu hak atas perlindungan sementara, pendampingan, dan layanan medis atau psikologi dalam Pasal 10 dan menegaskan sanksi pidana terhadap pelaku Pasal 46-47 serta pada Pasal 48 untuk dampak berat). Oleh karena itu, jika bukti menunjukkan bahwa suami/keluarga mendorong atau memfasilitasi P memasuki pekerjaan seksual, unsur KDRT dan pemaksaan hubungan seksual komersial dapat terpenuhi dan berimplikasi pada penerapan pasal-pasal tersebut.

Perbuatan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, dan pemanfaatan kondisi ketergantungan untuk tujuan seksual termasuk dalam tindak pidana yang disebutkan UU TPKS Pasal 4 daftar jenis tindak pidana kekerasan seksual Pasal 4 ayat (1) huruf g-i serta ketentuan yang memuat pemaksaan pelacuran. UU TPKS secara tegas mengkriminalisasi eksploitasi dan memberikan dasar pidana yang kuat terhadap pelaku yang "memanfaatkan kondisi tidak berdaya atau ketergantungan" korban (Pasal 12) serta mengamanatkan kewajiban peninjauan Restitusi dan pemulihan korban (Pasal 16 dan ketentuan Restitusi Pasal 30-31). Dengan demikian, fakta bahwa P dipaksa atau diterjunkan ke pekerjaan seksual karena tekanan ekonomi suami berpotensi memenuhi unsur eksploitasi dan pemaksaan pelacuran menurut TPKS sehingga memungkinkan tuntutan pidana plus tuntutan restitusi pemulihan korban.

UU No. 21 Tahun 2007 mendefinisikan tindakan merekrut, menempatkan, atau memaksa perempuan untuk tujuan komersial dapat memenuhi unsur perdagangan orang sebagaimana Pasal 1 tentang ruang lingkup tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan,

pengiriman, atau penerimaan dengan cara paksaan atau penipuan yang bertujuan eksploitasi dan dipidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU tersebut. Jika bukti menunjukkan suami atau keluarga memfasilitasi atau memberi tekanan untuk memasukkan P ke dalam praktik komersial seksual, unsur “cara dengan paksaan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan” berpeluang terpenuhi sehingga dapat dibawa sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Dalam studi kasus dapat disimpulkan bahwa prostitusi online merupakan bentuk eksploitasi dan penindasan patriarki, di mana perempuan dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi laki-laki. Kasus istri dijual oleh suami bahkan disebut bentuk ekstrem dari kontrol patriarkal dan kekerasan berbasis gender.

SIMPULAN

Secara keseluruhan penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap eksploitasi seksual istri di Indonesia masih terjebak di antara progresivitas regulasi normatif dan stagnasi budaya patriarki di ranah domestik. Penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebagai berikut:

1. Eksploitasi seksual terhadap istri seperti *marital rape*, pemaksaan menjadi pekerja seks, Pornografi, hingga perdagangan orang merupakan kekerasan berbasis gender yang berakar dari budaya patriarki. Hambatan utama penegakan hukumnya adalah bias sosial yang menganggap hubungan seksual sebagai kewajiban mutlak istri, sehingga hak otonomi tubuh dan persetujuan (*consent*) perempuan di ranah domestik sering kali diabaikan.
2. Kondisi ini diperparah oleh kendala prosedural seperti delik aduan dalam UU PKDRT, ketergantungan ekonomi, stigma masyarakat, serta keterbatasan kapasitas lembaga pelaksana daerah (UPTD PPA/P2TP2A). Akibatnya, korban enggan melapor. Penegakan hukum pun masih cenderung fokus pada aspek menghukum pelaku, sementara rehabilitasi psikologis dan pemberdayaan ekonomi korban kerap terabaikan.
3. Permasalahan ekonomi dan pengabaian tanggung jawab oleh suami sering kali menjadi pemicu istri di eksploitasi oleh suami. Secara hukum, tindakan ini memenuhi unsur pidana kekerasan seksual domestik dan perdagangan orang. Dampaknya sangat destruktif bagi korban, menyebabkan trauma mendalam, stigmatisasi sosial, perceraian, hingga penelantaran tumbuh kembang anak-anak yang dilahirkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Okin, Susan Moller. *Justice, Gender, and the Family*. New York: Basic Books, 1989.
- Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: BILDUNG, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

- Darmasari, Alhaya, dan Chazizah Gusnita. “Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi dan Gaya Hidup dalam Prostitusi Online: Analisis Feminisme Radikal pada Kasus Istri yang Dijual oleh Suami”. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4 (2024).
- Ghozalba, Nursan, dkk. “Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Wanita Pekerja Seks (Studi Kasus di Eks-Lokalisasi Kediri Raya)”. *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4 No. 2, (2022).

- Hairi, Prianter Jaya dan Marfuatul Latifah. “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Vol. 14 No. 2*, (2023): 332–339.
- Herawati, Ratna, dkk. “Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Masalah-Masalah Hukum*, *Vol. 50, No. 2*, (2021): 131–142.
- Kania, Dede. *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)*. (2015) : 721–722.
- Lura, Hans. “Keadilan, Gender dan Keluarga, *Kinaa: Jurnal Teologi*, *Vol. 4, No. 2*, (2019) : 3-5.
- Muryatini, Ni Nyoman. “Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital”. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *Vol. 5, No. 2*, (2024) : 974.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *Vol. 4, No. 2*, (2022): 170–196.
- Puspawati, Ni Kadek. “Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *Vol. 2, No. 3*, (2025): 1–10.
- Ruben, Simson. “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana”. *Lex Crimen* 4 (2015) : 95.
- Saripudin, Iip, dkk. “Sanksi Kebiri Kimia dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perlindungan dan Kontroversi HAM”. *Journal Justiciabalen*, *Vol. 4, No. 01*, (2024) : 15-26.